

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**ANNEKE PUTRI WILLIHARDI
NPM. 1671010090**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**ANNEKE PUTRI WILLIHARDI
NPM. 1671010090**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

**Eko Wahyudi, S.H, M.H.
NPT. 3 7808 07 0222**

**Mengetahui,
DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA**

Oleh :

ANNEKE PUTRI WILLIARDI

NPM. 1671010090

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 26 Juni 2020

PEMBIMBING :

Eko Wahyudi, SH,MH.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :

1. Mas Anienda T.F.S.H., M.H
NPT. 3 7709 07 0223

2. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

3. Eko Wahyudi, SH,MH.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA


Oleh :

ANNEKE PUTRI WILLIHARDI


NPM. 1671010090


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 13 Juli 2020


PEMBIMBING :


Eko Wahyudi, SH, MH.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :


1. **Mas Anienda T.E.S.H., M.H.**
NPT. 3 7709 07 0223


2. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**
NIP. 19601212 198803 1 001


3. **Eko Wahyudi, SH,MH.**
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anneke Putri Willihardi
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 27 Juli 1997
NPM : 1671010090
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Surya Citra Residence M-2 Waru,Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBAR LUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222

Surabaya, 21 Juni 2020


Anneke Putri Willihardi
NPM.1671010090

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBAR LUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA**”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum selaku Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi dan Dosen Pembimbing Penulis di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu tim penguji seminar proposal skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Ayu Kristi Nugraheni, Matthew Thierry Hidayat, Zoca Louis,Ivan Maulana, Gempita Gloria Karunia El-Shaddai, Afrilia Tri Wahyuningsih, Veren Chelsya Sinaga, Fahreza Purnama, Nalmy Adira Putri, Reza Setiadi, Octavia Dings, Muhammad Widar Gigih, Venny Tamara, Elisabeth Ferawati, Yuriema Eva Natalie, Diyah Istiqomah, Nurul Hikmah, Wahyu Ragil, yang telah memberi support pada penulis selama mengerjakan skripsi
11. Nabilah Chusnida, Indriana, Tita Yulia, Indira Fernanda, Reynaldfi Cossa,Acha Anindya, Eprin Fadhilah, Nanda Ahimsa,

yang telah membantu dan memberi semangat selama penggerjaan skripsi.

12. Teman-Teman seerbimbingan yang telah saling membantu dan mengingatkan.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur Angkatan 2016.
14. Seluruh pihak-pihak yang membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan YME, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.5.1 Tindak Pidana	9
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	10
1.5.2 Macam-Macam Tindak Pidana.....	15
1.5.3 Pengertian <i>Revenge Porn</i>	17
1.5.4 Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi	

dan Transaksi Elektronik (ITE)	20
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban	25
1.5.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum	25
1.5.5.2 Pengertian Korban.....	29
1.6 Metodologi Penelitian.....	39
1.6.1 Jenis Penelitian	39
1.6.2 Sumber Data	39
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	41
1.6.4 Metode Analisis Data.....	42
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	43
BAB II UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA <i>REVENGE PORN</i>	
Unsur – Unsur Tindak Pidana Revenge Porn	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM KORBAN <i>REVENGE PORN</i>.....	56
3.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif.....	58
3.2 Perlindungan Hukum Secara Represif	65
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Anneke Putri Willihardi
NPM : 1671010090
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya,27 Juli 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana *revenge porn* dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam bab dua penelitian skripsi ini membahas tentang unsur – unsur tindak pidana *revenge porn*. Kemudian dalam bab tiga penelitian skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Dalam bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. Kemudian dalam bab empat tersebut penulis menyimpulkan, Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah bentuk pemaksaan,ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarluaskan konten porno berupa foto atau video yang berakibat korban megalami kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan pengucilan dari masyarakat maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban seperti perhatian terhadap korban untuk pemberian restitusi, kompensasi, konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi saat dilangsungkannya perkara di pengadilan agar tidak hanya memberi efek jera pada pelaku Tindak Pidana *revenge porn*,tetapi korban dari tindak pidana tersebut dapat merasa aman,dan terjamin hak-haknya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Revenge Porn